



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 290 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS \pm 2.512 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU LIMA RATUS DUA BELAS,
METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1621/-1.711 tanggal 20 Mei 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 1.112 m² (lebih kurang seribu seratus dua belas meter persegi) di Jalan Peta Barat Perumahan Citra 7 Blok E, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat yang berasal dari pemenuhan kewajiban para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 18735/-076 tanggal 14 November 2018, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 1.400 m² (lebih kurang seribu empat ratus meter persegi) di Jalan H. Aseni Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Gedung Eks Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat telah diserahterimakan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat;
 - c. bahwa sesuai surat permohonan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2020 Nomor 419/-1.077.9, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 2.512 m² (lebih kurang dua ribu lima ratus dua belas meter persegi) pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.512 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU LIMA RATUS DUA BELAS METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 2.512 m² (lebih kurang dua ribu lima ratus dua belas meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 290 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.512 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU LIMA RATUS DUA BELAS METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30801010000000	01011104001	00001	1.400	m2	-	Ex Kanwil	2007	Jalan H Aseni, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.694.000.000,00	-
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathuan	30801010000000	01011104002	00001	1.112	m2	-	Fasos Fasum	2011	Jalan Peta Barat Perumahan Citra 7 Blok E, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.914.864.000,00	-

